



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN BATURRADEN

Jl. Raya Baturraden Nomor 39 Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah
53151 Telp./ Faksimile (0281) 681240 Website :
baturradenkec.banyumaskab.go.id E-mail :
baturraden@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 37 / VI /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PADA KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturraden
Pada tanggal 11 Juni 2026

Camat Baturraden,



Bangkit Angga Barokah, S.STP.,M.Si

